



Implikasi Kebijakan Sanksi Administratif Pelaku Parkir Liar Oleh Dinas Perhubungan Kota Padang Dalam Meningkatkan Ketertiban Dan Keamanan Lalu Lintas

Muhammad Farid Surya*, Aldri Frinaldi

Universitas Negeri Padang

Abstrak : Parkir liar merupakan pelanggaran peraturan lalu lintas atas adanya rambu dilarang parkir, dilarang berhenti dan dilarang menepi di bahu jalan. Dengan adanya penerapan kebijakan sanksi administratif pelaku parkir liar oleh Dinas Perhubungan Kota Padang ini memberikan efek jera terhadap pelaku parkir liar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implikasi Kebijakan Sanksi Administratif Pelaku Parkir Liar Oleh Dinas Perhubungan Kota Padang. Studi ini berjenis kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif dan sudut pustaka serta studi interview, dokumentasi dan pengamatan non partisipan. Hasil studi adalah dapat diketahui bahwa kebijakan sanksi administratif terhadap parkir liar di Kota Padang belum baik. Berdasarkan data di lapangan, masih banyaknya pelaku parkir liar yang memarkirkan kendaraan di tempat-tempat yang sudah terdapat rambu dilarang parkir, hal ini disebabkan karena tidak adanya lahan parkir resmi yang memadai, serta masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam ketertiban berlalu lintas. Namun, terdapat dampak positif dengan adanya kebijakan ini untuk masa mendatang, yaitu agar pemerintah berupaya membuat sistem parkir elektronik kedepannya. Dari hasil tersebut dapat dikatakan implikasi kebijakan sanksi administratif pelaku parkir liar oleh Dinas Perhubungan Kota Padang belum cukup berpengaruh untuk mengoptimalkan kepatuhan pengguna lalu lintas di Kota Padang

Kata Kunci : Implikasi Kebijakan, Sanksi Administratif, Parkir Liar

DOI: <https://doi.org/10.53697/iso.v4i1.1809>

*Correspondence: Muhammad Farid Surya

Email: mfaridsurya2303@gmail.com

Received: 02-04-2024

Accepted: 15-05-2024

Published: 29-06-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: *Illegal parking is a violation of traffic regulations on the existence of signs of no parking, no stopping and no pulling over on the shoulder of the road. With the implementation of the policy of administrative sanctions for illegal parking offenders by the Padang City Transportation Agency, this has a deterrent effect on illegal parking offenders. This study aims to determine the Policy Implications of Administrative Sanctions for Illegal Parking Offenders by the Padang City Transportation Agency. This study is a qualitative type using a descriptive approach and literature angle as well as interview studies, documentation and non-participant observation. The result of the study is that it can be seen that the policy of administrative sanctions against illegal parking in Padang City is not good. Based on data in the field, there are still many illegal parking perpetrators who park vehicles in places where there are no parking signs, this is due to the absence of adequate official parking lots, as well as the lack of public awareness in traffic order. However, there is a positive impact with this policy for the future, namely that the government seeks to create an electronic parking system in the future. From these results, it can be said that the policy implications of administrative sanctions for illegal parking offenders by the Padang City Transportation Agency have not been influential enough to optimize traffic user compliance in Padang City.*

Keywords: *Policy Implications, Administrative Sanctions, Illegal Parking*

Pendahuluan

Parkir liar merupakan perilaku menghentikan, meletakkan maupun meninggalkan kendaraan dari pemilik kendaraan di lokasi yang dilarang menurut kewenangan pengelola atau pemerintah. Seno (2020). Ritongga (2010:21) menjelaskan bahwasanya parkir liar adalah pelanggaran lalu lintas atas adanya rambu dilarang parkir, dilarang berhenti dan dilarang menepi di bahu jalan baik dikarenakan faktor keselamatan atau mengutamakan penggunaan jalan.

Permasalahan parkir liar ini masih menjadi permasalahan yang serius di wilayah Kota Padang misalnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Khatib Sulaiman, Jalan Bypass-Lubuk Begalung dan sekitaran area Basko Grand Mall Air Tawar. Dinas Perhubungan Kota Padang juga telah berupaya bahkan telah mengeluarkan kebijakan sanksi administratif bagi para pelaku parkir liar. Sanksi administratif sendiri dapat didefinisikan sebagai sanksi untuk pelaku pelanggaran aturan (Suhartono, 2010).

Untuk sanksi administratif yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Padang mengacu kepada Peraturan Wali Kota Padang Nomor 32 Tahun 2021 berupa penguncian ban, pengembosan ban dan penderekan kendaraan bermotor serta memberikan sanksi denda sebesar 350 ribu bagi kendaraan pribadi dan 500 ribu bagi kendaraan besar seperti truk yang diderek oleh petugas Dinas Perhubungan Kota Padang. Walaupun sudah terdapat ketentuan sanksi administratif bagi para pelaku parkir liar ini namun masih ditemui berbagai kendala terkait masalah parkir ini. Permasalahan serta kendala yang terjadi diantaranya menggunakan Jalan bukan untuk fungsinya yakni dijadikan tempat parkir dan tidak adanya lokasi parkir *of street* untuk tempat-tempat sentra kegiatan masyarakat maupun di jalanan protokol yang membuat masyarakat memarkirkan kendaraannya di badan Jalan. Dalam menghadapi hal ini Dinas Perhubungan Kota Padang menerima beragam keluhan dari masyarakat tentang perparkiran ini, banyaknya parkir liar di ruas jalan oleh oknum parkir liar tentu saja menghambat aktivitas masyarakat (Laidroo, 2024; Mustofa, 2024; Ostermann, 2024).

Upaya yang telah diterapkan agar kebijakan sanksi administratif pelaku parkir liar ini berjalan dengan semestinya yaitu pihak Dinas Perhubungan Kota Padang sudah sering mengadakan razia bahkan memberikan sanksi administratif secara langsung bagi pengendara yang memarkirkan kendaraannya di parkiran liar di beberapa lokasi di Kota Padang, tapi sampai saat ini masih adanya pengunjung yang tidak jera dan tetap memarkirkan kendaraan mereka di lahan parkir liar di beberapa lokasi yang tersebar di Kota Padang. Berdasarkan wawancara peneliti dengan oknum parkir liar, beliau mengatakan bahwasannya masih kurangnya lahan parkir serta biaya parkir yang mahal membuat mereka lebih memilih untuk parkir di ruas jalan (Ingel, 2022; Nuraini, 2022; Sievert, 2023).

Hal ini penting bagi Dinas Perhubungan Kota Padang untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah-masalah ini melalui kebijakan yang lebih efektif, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat terkait sanksi administratif bagi para pelaku parkir liar, penegakan akan konsekuensi hukum secara efektif serta mengoptimalkan pemahaman

publik terhadap manfaat parkir yang tertib dan aman (Aini, 2021; Meyer, 2020; Mugellini, 2021).

Berdasarkan latar belakang, tujuan studi ini yaitu memahami implikasi kebijakan sanksi administratif pelaku parkir liar dari Dinas Perhubungan Kota Padang. Dengan demikian penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi Kota Padang agar lebih memperhatikan parkir liar serta untuk masyarakat lebih memiliki kesadaran akan rambu-rambu lalu lintas di jalan.

Metode

Studi ini berjenis kualitatif deskriptif guna menganalisa implikasi kebijakan sanksi administratif pelaku parkir liar oleh Dinas Perhubungan Kota Padang. Lokasi penelitian yaitu di Dinas Perhubungan Kota Padang, yang melaksanakan kebijakan sanksi administratif untuk para pelaku parkir liar, dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu melibatkan Informan dari kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, ketua bidang keselamatan dan operasional Dinas Perhubungan Kota Padang, ketua seksi operasional disebut Kota Padang, ketua penegakan hukum Dinas Perhubungan Kota Padang, staf bidang keselamatan dan operasional disebut Kota Padang, pelaku dan Juru Parkir Liar, serta menggunakan teknik accidental sampling yang secara kebetulan bertemu dengan Masyarakat untuk menanyakan persepektif masyarakat terkait kebijakan sanksi administratif pelaku parkir liar. Data primer didapat dari pengamatan, interview dan dokumentasi sementara data sekunder didapat melalui studi pustaka dan internet. Teknik pengumpulan data meliputi studi pustaka, wawancara, dokumentasi serta observasi lalu menganalisa data melalui reduksi, display data dan yang diolah melalui koding, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi untuk memastikan keandalan dan validasi temuan.

Hasil dan Pembahasan

Implikasi Kebijakan Sanksi Administratif Pelaku Parkir Liar Oleh Dinas Perhubungan Kota Padang

Aldri, dkk (2011:11) Kebijakan merupakan perbuatan maupun cara mencapai tujuan tertentu dalam hal memecahkan sebuah permasalahan. Berdasarkan hal ini kebijakan sanksi administratif pelaku liar yaitu suatu bentuk upaya pemerintah Kota Padang dan Dinas Perhubungan Kota Padang dalam mengupayakan kesadaran masyarakat akan parkir liar.

Menurut Suhartono (2010), sanksi administratif dapat didefinisikan menjadi hukuman untuk pelaku pelanggaran sebuah aturan. Di dalam sanksi administratif menurut Perda Kota Padang No 8 Tahun 2019 yaitu disebutkan:

“Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (3), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (3) dan atau Pasal 26 (2) berupa:

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis;
- c. Penghentian sementara kegiatan;

- d. Penghentian tetap kegiatan;
- e. Pencabutan sementara izin dan atau
- f. Denda administratif.”

Aturan mengenai hukuman administratif pada ayat 1 dan ayat 2 tersebut ditegaskan lebih lanjut berdasarkan peraturan Walikota. Bentuk hukuman administratif pelaku parkir liar dari Dinas Perhubungan kota Padang berupa teguran lisan dan himbauan kepada pelanggar agar memindahkan kendaraannya, jika tidak kunjung datang maka diberi teguran tertulis berupa surat penindakan. Untuk ketentuan denda dari Dinas Perhubungan kota Padang seperti pengembosan, penderekan, penguncian dan biaya terdapat di dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 32 tahun 2021. Adanya pengenaan sanksi administratif pelaku parkir liar ini bertujuan agar menambah kedisiplinan para kendaraan baik roda dua maupun roda empat serta kendaraan seperti truk, dalam memarkirkan kendaraannya(Denver, 2018; Garcia, 2018; Mitani, 2019).

Pemberian denda sanksi administratif yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Padang kepada para pelaku parkir liar berpedoman kepada Peraturan Wali Kota Padang Nomor 32 tahun 2021 tentang Tata Cara Penguncian Ban, Penderekan, dan atau Pemindahan Kendaraan Bermotor, terdapat beberapa ketentuan terkait penanganan parkir liar dan sanksi administratif yang diberlakukan. Untuk kendaraan bermotor roda dua yang parkir di tempat terlarang, pihak Dinas Perhubungan Kota Padang akan mengunci dan mengemboskan serta memindahkan kendaraan yang di parkir liar. Sementara itu untuk kendaraan roda tiga ke atas, selain pengempisan dan penguncian ban juga dilakukan penderekan ke tempat yang disediakan Dinas Perhubungan Kota Padang.

Proses ini dimulai dengan memberikan toleransi waktu selama 15 menit sejak kendaraan ditemukan oleh Tim lapangan Dinas Perhubungan Kota Padang. Jika pemilik atau pengendara kendaraan datang sebelum batas waktu tersebut, mereka akan dikenakan sanksi tilang. Namun jika lewat dari 15 menit, kendaraan akan dipindahkan atau diderek. Sanksi administratif yang diberlakukan meliputi biaya penderekan atau pemindahan kendaraan, serta biaya penyimpanan, yang mana biaya denda administratif nya yaitu sebesar 350 ribu untuk kendaraan kecil dan 500 ribu untuk kendaraan besar. Jika kendaraan tidak diambil dalam waktu 24 jam, Dinas Perhubungan Kota Padang akan mengirimkan surat kepada pemilik kendaraan. Biaya penyimpanan dihitung maksimal selama 6 hari dikalikan biaya penderekan atau pemindahan. Pemilik kendaraan diberikan waktu hingga 3 bulan untuk mengambil kendaraannya. Jika melewati batas waktu tersebut, kendaraan akan diproses berdasarkan regulasi yang ada. Untuk membayar denda administratif, pemilik atau penanggung jawab kendaraan dapat melakukannya melalui Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Kota Padang atau secara online ke Kas Daerah. Setelah melakukan pembayaran, para pelanggar parkir liar akan menerima

bukti pembayaran dalam bentuk struk, lembaran SKRD maupun cetakan pembayaran secara online.

Semua biaya denda administratif yang dibayar oleh para pelaku parkir liar kepada Dinas Perhubungan Kota Padang akan dimasukkan ke Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD adalah penghasilan melalui pajak dan Retribusi daerah, pemisahan manajemen kekayaan daerah maupun melalui sumber lainnya yang sah. PAD dapat memberi keleluasaan kepada daerah sebagai bentuk otonomi untuk mengelola dana dan representasi asas desentralisasi. (Badrudin, 2011). Berdasarkan UU No 28 tahun 2009 perihal pajak dan Retribusi Daerah PAD adalah penghasilan melalui pajak dan Retribusi daerah, pemisahan manajemen kekayaan daerah maupun melalui sumber lainnya yang sah.

Peraturan ini tidak hanya bertujuan untuk menertibkan parkir liar, tetapi juga untuk mengoptimalkan pemahaman dan ketaatan publik dalam berlalu lintas. Sanksi yang tegas dan prosedur yang jelas bertujuan memberi kejelasan untuk mereka yang melanggar sehingga pada akhirnya menciptakan ketertiban serta kelancaran arus lalu lintas di Kota Padang. Implementasi peraturan ini merupakan langkah konkret pemerintah kota dalam mewujudkan tata kelola parkir yang lebih baik dan menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih teratur.

Berdasarkan teori Leo Agustino (2012:171-174) Mengenai implikasi kebijakan terdapat berbagai aspek dimensi yaitu, 1) Pengaruhnya pada persoalan masyarakat yang berhubungan dan melibatkan masyarakat, 2) Kebijakan dapat mempunyai dampak pada situasi atau kelompok lain, 3) Kebijakan dapat mempunyai pengaruh dimasa mendatang, 4) Kebijakan mempunyai dampak yang tidak langsung. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa adanya penyebab yang menyebabkan adanya parkir liar, karena kurangnya lahan parkir resmi serta mahalnya tarif parkir di beberapa lahan parkir resmi membuat masyarakat enggan parkir di lahan parkir resmi.

Dengan adanya kebijakan ini, banyak masyarakat mengeluhkan kurangnya lahan parkir resmi di beberapa area strategis, yang memaksa mereka untuk parkir sembarangan. Hal ini terutama terjadi di jalan-jalan utama seperti Khatib Sulaiman, Perintis Kemerdekaan, dan Bypass-Lubuk Begalung. Kurangnya fasilitas parkir yang memadai, khususnya kendaraan besar yang merupakan permasalahan tersendiri. Sedangkan untuk Area Basko Grand Mall juga banyak mendapat keluhan dari masyarakat seperti perbedaan biaya antara parkir liar dan parkir resmi yang masih menjadi pertimbangan bagi sebagian masyarakat serta kurangnya pemahaman pengunjung terutama yang berasal dari luar kota tentang aturan parkir yang berlaku.

Berdasarkan temuan data yang didapatkan bahwa kebijakan sanksi administratif terhadap pelaku parkir liar di Kota Padang memiliki potensi dampak jangka panjang yang

positif untuk mengoptimalkan tertib lalu lintas. Menurut Gibson (2019) untuk mencapai tujuan satu kebijakan akan lebih efisien dan puas serta efektif jika pembuatnya telah menerapkan kebijakan itu pada dirinya, hal yang sama juga di jelaskan oleh Frinaldi & Tryanti (2019), untuk mewujudkan kebijakan yang sukses harus dilakukan bersama sama. Maka dari itu untuk menunjang efektivitasnya di masa depan akan bergantung pada konsistensi penerapan, penyesuaian terhadap tantangan baru, integrasi teknologi dalam penegakan, pengembangan infrastruktur parkir yang memadai, serta penanganan yang bijaksana terhadap kelompok-kelompok yang terdampak seperti juru parkir liar dan pedagang yang ada di sekitaran area parkir liar. Keberhasilan jangka panjang kebijakan ini tentu mengacu pada cara memandang dan menangani masalah parkir liar di Kota Padang secara menyeluruh yang mempertimbangkan berbagai aspek dan kepentingan semua pihak yang terlibat.

Selain berpengaruh pada sektor usaha, kebijakan ini juga berdampak pada pendapatan juru parkir resmi. Dengan semakin ketatnya penertiban parkir liar, lebih banyak orang yang menggunakan lahan parkir resmi, yang berpotensi meningkatkan pendapatan juru parkir resmi. Ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya berfokus pada penertiban, tetapi juga secara tidak langsung mendukung formalisasi sektor parkir dan potensi peningkatan pendapatan petugas parkir resmi. Adanya strategi dalam penerapan kebijakan ini akan membantu Dinas Perhubungan Kota Padang dalam memudahkan tugasnya, menurut Fernanda & Frinaldi (2023), strategi ialah suatu tindakan untuk mengarahkan perilaku aktor untuk mencapai visi dan misi organisasi. Hal ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Padang dalam menindak para pelaku parkir liar. Adapun implikasi yang dijatuhkan terhadap pelaku parkir liar dari Dinas Perhubungan kota Padang adalah agar para pengendara mobil atau motor menjadi lebih taat dalam memarkirkan kendaraannya sesuai aturan yang berlaku.

Kesimpulan

Mengacu hasil studi di atas bisa disimpulkan bahwa kebijakan hukuman administratif yang terdapat pada Perda Kota Padang No 8 tahun 2019 perihal perparkiran dijelaskan denda hukuman administratif dalam bentuk pemberian teguran secara lisan dan tertulis, diberhentikannya operasional secara sementara, diberhentikannya operasional secara permanen, dicabutnya perizinan secara sementara dan atau denda administratif. Namun untuk jenis hukuman administratif yang diterapkan Dinas Perhubungan kota Padang yaitu menindak pelaku parkir liar yaitu teguran lisan berupa himbauan kepada para pelanggar untuk memindahkan kendaraannya oleh Dinas Perhubungan Kota Padang selama 15 menit, jika selama 15 menit pelanggar tidak datang untuk memindahkan kendaraannya maka akan diberi teguran tertulis berupa surat

penindakan, setelah itu akan diberikan denda yang mana berpedoman kepada Peraturan Wali Kota Padang Nomor 32 tahun 2021 berupa pengembosan ban, penguncian ban dan penderekan kendaraan bermotor serta biaya denda administratif oleh para pelanggar parkir liar kepada pihak dinas perhubungan Kota Padang, selanjutnya biaya denda tersebut akan dimasukkan ke kas Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun sanksi administratif yang diterapkan Dinas Perhubungan Kota Padang telah memberikan dampak signifikan namun belum sepenuhnya optimal untuk menangani parkir liar di wilayah Kota Padang. Hal ini dilihat dari tingkat pelaku parkir liar yang terus bertambah karena tidak adanya kesadaran diri masyarakat akan efek dari kebijakan sanksi administratif parkir liar tersebut. Namun, penerapan kebijakan sanksi administratif ini juga menghadapi berbagai tantangan. Kurangnya lahan parkir resmi di beberapa area strategis menjadi keluhan utama masyarakat, yang terkadang memaksa mereka untuk tetap melakukan parkir liar. Perbedaan biaya antara parkir liar dan parkir resmi juga masih menjadi pertimbangan bagi sebagian masyarakat. Selain itu, kebijakan ini berdampak negatif pada pendapatan juru parkir liar dan beberapa pedagang kecil yang bergantung pada pola parkir informal. Dampak tidak langsung dari kebijakan ini juga cukup luas, mencakup perubahan pola penggunaan transportasi dengan peningkatan pengguna transportasi umum, peningkatan aksesibilitas kota terutama bagi penyandang disabilitas, serta perubahan dinamika ekonomi lokal. Kebijakan ini juga berpotensi mendorong formalisasi sektor parkir dan meningkatkan pendapatan juru parkir resmi.

Meskipun demikian, efektivitas jangka panjang kebijakan ini masih memerlukan berbagai penyempurnaan. Diperlukan pengembangan infrastruktur parkir yang memadai, integrasi teknologi dalam penegakan aturan, serta sosialisasi dan edukasi yang lebih baik kepada masyarakat dan wisatawan dari luar Kota Padang. Penting juga untuk mempertimbangkan dampak ekonomi terhadap kelompok yang terdampak negatif dan mencari solusi yang berkeadilan. Dinas Perhubungan Kota Padang telah menunjukkan upaya menjawab permasalahan ini dengan pendekatan yang lebih edukatif dan berusaha mencegah konflik dalam penerapan kebijakan. Namun, masih diperlukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan secara berkelanjutan untuk memaksimalkan manfaatnya sambil meminimalkan dampak negatif dari penerapan kebijakan sanksi administratif terutama bagi para pelaku parkir liar, juru parkir liar dan pihak yang terdampak dari penerapan kebijakan tersebut. Jadi, dapat dilihat bahwasanya kebijakan sanksi administratif terhadap pelaku parkir liar di Kota Padang telah menunjukkan potensi yang baik dalam meningkatkan ketertiban dan keamanan lalu lintas. Namun, keberhasilan jangka panjangnya akan bergantung pada pendekatan yang menyeluruh dan berkesinambungan, yang mempertimbangkan berbagai aspek dan kepentingan semua pihak yang terlibat. Dengan penyempurnaan dan adaptasi yang tepat, kebijakan ini diharapkan dapat

mencapai tujuannya dalam meningkatkan ketertiban dan keamanan lalu lintas, sekaligus memperhatikan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Kota Padang.

Referensi

- Arma, N. A., Syahfitri, A., & Simon, J. (2023). *Implementasi Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Menanggulangi Parkir Liar Di Tepi Jalan Umum Kecamatan Medan Marelan*. *Warta Dharmawangsa*, 17(2), 922–942.
- Dwipayana, I. K. D. H., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2020). *Implikasi Dari Sanksi Administrasi Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Samsat Renon Denpasar)*. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(2), 170–175.
- Fernanda, M., & Frinaldi, A. (2023). *Inovasi Budaya Organisasi Dalam Menciptakan Perilaku Inovatif Pegawai Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mandailing Natal*. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(2), 855-865.
- Gibson, E., Futrell, R., Piantadosi, S. P., Dautriche, I., Mahowald, K., Bergen, L., & Levy, R. (2019). How efficiency shapes human language. *Trends in cognitive sciences*, 23(5), 389-407.
- Handani, M. S., & Frinaldi, A. (2020). *Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Dengan Sistem Zonasi Pada Smp Negeri Di Kota Padang*. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 73–86.
- Maramis, J., & Coloay, J. (2022). *Implikasi Hukum bagi Masyarakat Penolak Vaksinasi Covid-19 sebagai Hak Pelayanan Kesehatan*. *Journal of JudicialReview*, 24(1), 1.
- Pamuji, K. (2011). *Implikasi Kebijakan “Pendaerahan” Pengelolaan PBB Setelah Berlakunya UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(1).
- Pundenswari, P., & Rizky, F. M. (2022). *Implementasi Kebijakan Parkir Di Kawasan Tertib Lalu Lintas Jalan Jendral Ahmad Yani (Pengkolan) Kabupaten Garut*. *Jurnal Publik*, 16(02), 104–110.
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran
- Peraturan Walikota Padang Nomor 32 Tahun 2021
- Tryanti, W., & Frinaldi, A. (2019). *Efektivitas Implementasi E-Government Dalam Pelayanan Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang*. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 1(3), 424-435.
- Zainudin Hasan¹, Andora Febi Utami², Y. M. (2023). *Implikasi Yuridis Terhadap Parkir Sembarangan Yang Mengakibatkan Terganggunya Akses Jalan Umum*. *Hakim : Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 1(3), 123–131.

-
- Aini, M. H. (2021). Mandatory coronavirus disease-19 (covid-19) vaccination in indonesia: Legal aspect. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24, 1–15.
- Denver, M. (2018). CREDENTIALING DECISIONS AND CRIMINAL RECORDS: A NARRATIVE APPROACH*. *Criminology*, 56(4), 715–749. <https://doi.org/10.1111/1745-9125.12190>
- Garcia, L. C. (2018). The use of administrative sanctions to prevent environmental damage in impact assessment follow-ups. *Journal of Environmental Management*, 219, 46–55. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.04.112>
- Ingel, S. (2022). Strain \& Gain: From Deprivation to Innovation within Restricted Housing Units. *Deviant Behavior*, 43(6), 709–727. <https://doi.org/10.1080/01639625.2021.1913453>
- Laidroo, L. (2024). Mandatory annual report filings of private companies – why late or missing? *Baltic Journal of Management*, 19(1), 123–144. <https://doi.org/10.1108/BJM-11-2022-0431>
- Meyer, S. (2020). General and specific perceptions of procedural justice: Factors associated with perceptions of police and court responses to domestic and family violence. *Australian and New Zealand Journal of Criminology*, 53(3), 333–351. <https://doi.org/10.1177/0004865820935941>
- Mitani, H. (2019). Principal turnover under no child left behind accountability pressure. *Teachers College Record*, 121(2).
- Mugellini, G. (2021). Public sector reforms and their impact on the level of corruption: A systematic review. *Campbell Systematic Reviews*, 17(2). <https://doi.org/10.1002/cl2.1173>
- Mustofa, R. (2024). Land tenure conflicts in forest areas: obstacles to rejuvenation of small-scale oil palm plantations in Indonesia. *International Journal of Law and Management*. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-09-2023-0216>
- Nuraini, F. (2022). The Challenge of Local Revenue Enhancement through Boarding House Taxation Policy in Yogyakarta City. *Jurnal Hukum Novelty*, 13(1), 122–144. <https://doi.org/10.26555/novelty.v13i1.a19741>
- Ostermann, M. (2024). Reframing the debate on legal financial obligations and crime: How accruing monetary sanctions impacts recidivism. *Criminology*, 62(2), 331–363. <https://doi.org/10.1111/1745-9125.12375>
- Sievert, M. (2023). Unpacking the effects of burdensome state actions on citizens' policy perceptions. *Public Administration*. <https://doi.org/10.1111/padm.12957>
-